

**STUDI KOMPARATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**

**(Tesis)**

**Oleh**

**MUHAMMAD FADEL IZHA LEONDRA  
NPM 2422011057**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **STUDI KOMPARATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**

**Oleh  
Muhammad Fadel Izha Leondra**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih mendominasi kejahatan di Indonesia. Pusiknas Polri Tahun 2024 mencatat 30.019 kasus kondisi ini menunjukkan bahwa ketentuan pemidanaan dalam KUHP kolonial belum efektif menimbulkan efek jera, sehingga diperlukan pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap pola kejahatan saat ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan bagaimanakah membangun pemidanaan yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Subdit Jatanras Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data Tersebut diolah dan dianalisis guna mendapatkan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan pergeseran tegas antara KUHP 1946 yang menitikberatkan pemidanaan represif berbasis penjara dan KUHP 2023 yang mengusung pendekatan lebih humanis melalui rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulihan korban. KUHP 2023 menghadirkan strafmodus alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, denda, dan ganti rugi untuk menyeimbangkan perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Pembaruan ini menegaskan arah sistem pemidanaan yang lebih proporsional, kontekstual, dan berkeadilan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: ((1) Mahkamah Agung perlu menetapkan pedoman teknis pemidanaan untuk mengarahkan penggunaan pidana penjara, denda, kerja sosial, atau pengawasan agar disparitas putusan dapat dihindari. (2) Aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, juga memerlukan pelatihan khusus tentang keadilan restoratif agar pemulihan korban benar-benar terlaksana dalam praktik, bukan sekadar wacana normatif.

**Kata Kunci:** Komparatif, Pemidanaan, Pencurian Dengan Pemberatan

## **ABSTRACT**

### ***A COMPARATIVE STUDY OF SENTENCING FOR PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT***

***(A Study of Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023)***

***By:***

***Muhammad Fadel Izha Leondra***

*Aggravated theft remains one of the most prevalent crimes in Indonesia. Data from Pusiknas Polri in 2024 recorded 30,019 cases, indicating that the colonial-era provisions in the 1946 Criminal Code are no longer effective in creating a deterrent effect. This condition underscores the need for criminal law reform that is more responsive to contemporary crime patterns. The problems examined in this study are: how the sentencing of perpetrators of aggravated theft compares between Law Number 1 of 1946 and Law Number 1 of 2023, and how a just sentencing framework for aggravated theft offenders can be established.*

*This research employs a normative and empirical juridical approach. The informants include Judges of the Tanjung Karang District Court Class IA, Public Prosecutors of the Bandar Lampung District Attorney's Office, Investigators of the Jatanras Sub-Directorate of the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit, and academics from the Faculty of Law, University of Lampung. The collected data were processed and analyzed to obtain research findings.*

*The results show a clear shift between the 1946 Criminal Code, which emphasizes a repressive imprisonment-based sentencing model, and the 2023 Criminal Code, which adopts a more humanistic approach through rehabilitation, social reintegration, and victim recovery. The 2023 Code introduces alternative strafmodus such as supervision, community service, fines, and restitution to balance victim protection with offender rehabilitation. This reform affirms a more proportional, contextual, and just sentencing system aligned with Pancasila values.*

*The recommendations of this study are as follows: (1) The Supreme Court should establish technical sentencing guidelines to direct the use of imprisonment, fines, community service, or supervision in order to prevent sentencing disparities. (2) Law enforcement officers Police, Prosecutors, and Judges require specialized training on restorative justice to ensure that victim recovery is genuinely implemented in practice, not merely a normative discourse.*

***Keywords:*** *Comparative, Sentencing, Aggravated Theft.*

**STUDI KOMPARATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**

**Oleh  
MUHAMMAD FADEL IZHA LEONDRA**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
MAGISTER HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul Tesis : **STUDI KOMPARATIF PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Fadel Isha Leondra**

No. Pokok Mahasiswa : **2422011057**

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**  
Dosen Pembimbing



**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004



**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**  
NIP 197907112008122001

**MENGETAHUI**

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung


**Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**  
NIP 196502041990031004


## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**




Penguji Utama: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Anggota : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **22 Januari 2026**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Fadel Izha Leondra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2422011057  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis saya yang berjudul **“Studi Komparatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam tesis ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,

A yellow rectangular postage stamp with a red border. It features the Garuda Pancasila emblem at the top center. Below the emblem, the text '20' is printed in a large font, followed by 'RUPIAH' in smaller letters. Below that, 'METERAI TEMPEL' is printed. At the bottom, a serial number 'BA9C5ANX007033323' is visible. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

**Muhammad Fadel Izha Leondra**  
NPM. 2422011057

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Fadel Izha Leondra, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Maret 2002. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H. Hendrawan, S.Sos. dan Ibu Dra Hj. Liorita Sari, M.M. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak - Kanak Pratama Kid's pada tahun 2007-2008.

Kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame, Bandar Lampung pada tahun 2008-2014. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2014-2017. Selanjutnya, Penulis meneruskan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Setelah itu Penulis menempuh pendidikan Strata-1 Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada Tahun 2020-2024. Dan Pada Tahun 2024 Penulis melanjutkan pendidikan Strata-2 pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung.



## **MOTTO**

"Belajarlal dari masa lalu untuk meraih kesuksesan di masa depan"  
(Ali Bin Abi Thalib)

“Pantang menyerah, pantang dalam berputus asa. Tidak ada kata gagal bagi orang yang gigih berusaha. “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir”  
(QS Yusuf: 87)

“Dan Bahwa Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”  
(Q.S An-Najm: 39)

“Bersungguh-sungguhlah,Karena Allah menyukai orang yang bekerja keras”  
(HR. Thabrani)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan yang telah memberikan kesempatan berharga sehingga dapat terselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Kupersembahkan Karya ini Kepada :

**Ayahanda tercinta H. Hendrawan, S. Sos.**

**Ibunda tercinta Dra. Hj. Liorita Sari, M.M.**

Yang selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, mendoakan kebaikanku, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan anak-anaknya  
Aku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Kakakku tersayang **Aulia Rossa Henita, S.A.N., M.Si.** yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat hingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku

Para pendidik Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik ke depan, serta almamater tercinta

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Studi Komparatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Tesis ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Tesis ini. Kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Sekaligus Dosen Pembimbing I Terima Kasih telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
5. Dr. Muhtadi S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung
6. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis dalam proses perkuliahan
7. Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing II yang memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini
8. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang selalu memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi dengan penuh kesabaran serta selalu

mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis tesis ini hingga saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.

9. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan tesis ini
10. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku penguji Ujian Tesis yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan tesis ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
12. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Lampung atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi
13. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak H. Hendrawan, S.Sos. dan Ibu Dra. Hj. Liorita Sari, M.M yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti
14. Untuk kakak saya Aulia Rossa Henita, S.A.N., M.Si. yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi kepada saya dari awal perkuliahan sampai sekarang.
15. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung Angkatan 24, yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

**Penulis,**

**Muhammad Fadel Izha Leondra**  
NPM. 2422011057

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Kerangka Pemikiran.....	16
E. Metode Penelitian .....	23
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Studi Komparatif.....	28
1. Pengertian Komparatif Hukum .....	28
2. Pandangan Terhadap Komparatif Hukum.....	30
3. Tujuan Komparatif Hukum .....	34
4. Manfaat Komparatif Hukum.....	36
B. Pidana .....	39
1. Pengertian Pidana.....	39
2. Tujuan Pidana .....	41
3. Sistem Pidana .....	44
4. Prinsip - Prinsip Pidana .....	47
5. Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana .....	48
C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	53
2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	54
3. Unsur -Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	55

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Komparasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023..... 61
- B. Pembangunan Pemidanaan yang Berkeadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan ..... 130

### **IV. PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 136
- B. Saran ..... 137

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan atau yang biasa disebut tindak pidana terhadap kepentingan umum, perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.<sup>1</sup> Oleh karena itu hukum pidana menjadi bagian penting dalam sistem hukum nasional yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum pidana mengatur apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta memberikan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, menjaga ketertiban sosial, dan mewujudkan keadilan.<sup>2</sup>

Salah satu instrumen utama dalam hukum pidana adalah pemidanaan, yaitu pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Pemidanaan bukan hanya sekadar menjatuhkan sanksi, tetapi juga merupakan manifestasi dari prinsip keadilan yang menghendaki agar setiap pelaku menerima konsekuensi atas perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Tujuan utama dari pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di masa mendatang, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindakan serupa. Dengan demikian,

---

<sup>1</sup> Adimas Maharaja Syahadat, Rini Fathonah dan Dona Raisa Monica, "Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2024, hlm.121

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2019, hlm.45

pemidanaan berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>3</sup>

Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga memiliki peran penting dalam rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. Artinya, proses pemidanaan tidak hanya berhenti pada aspek hukuman semata, melainkan juga diarahkan untuk membantu pelaku agar dapat memperbaiki perilaku, menghilangkan sifat negatif, dan mempersiapkan dirinya untuk kembali berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pemidanaan, sehingga pelaku tidak diperlakukan secara sewenang-wenang atau diijaukan secara permanen dari kehidupan sosial.<sup>4</sup>

Pemidanaan harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau perlakuan yang berlebihan. Hukuman yang diberikan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan jenis tindak pidana yang dilakukan, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh sebab itu, sistem pemidanaan di Indonesia terus mengalami pembaruan dan pengembangan agar sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kebutuhan sosial yang dinamis, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini juga mencakup pengaturan pemidanaan terhadap berbagai jenis tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang memerlukan perlakuan khusus karena sifatnya yang lebih berat dan dampak yang lebih merugikan dibandingkan pencurian biasa.<sup>5</sup>

Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan orang yang melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan disertai keadaan atau cara yang memperberat tindakannya. Menurut hukum pidana Indonesia, pemberatan ini bisa berupa penggunaan kekerasan,

---

<sup>3</sup> Maria H. Simanjuntak, *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 102.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki dan Philipus M, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm.78

<sup>5</sup> Dedi Prasetyo, "Reformasi Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, 2021, hlm. 23-40.



pembongkaran, pengancaman, atau pencurian yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu yang membuat tindak pidana tersebut lebih berbahaya dan merugikan korban secara signifikan.<sup>6</sup>

Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda dari pelaku pencurian biasa, sehingga perlakuan hukum terhadap mereka harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara cermat. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.<sup>7</sup> Pelaku pencurian dengan pemberatan biasanya melakukan tindakannya dengan cara-cara yang lebih merugikan, seperti menggunakan kekerasan, membongkar rumah, atau mencuri barang bernilai tinggi, yang menyebabkan kerugian lebih besar bagi korban dan mengganggu rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku pencurian dengan pemberatan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak korban dan upaya menjaga ketertiban sosial.<sup>8</sup>

Tindak pidana pencurian yang disertai dengan faktor pemberatan di atur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), yang menentukan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian yang dilakukan dalam salah satu hal berikut:
  - a. Pencurian ternak
  - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
  - c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
  - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
  - e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

<sup>6</sup> Hendra Lubis, *Tindak Pidana Pencurian*, Bandung, Refika Aditama, 2022, hlm. 58-60.

<sup>7</sup> Sahril Fadillah, Heni Siswanto, Fristia Berdian Tamza, Ahmad Irzal Fardiansyah dan Maya Shafira, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume. 1, No.5, 2024, hlm.292

<sup>8</sup> Rahmat Hidayat, "Penegakan Hukum Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No. 2, 2020, hlm. 77-85.

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Tidak semua pencurian dengan kondisi khusus otomatis dipandang sebagai perbuatan yang memberatkan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 364 KUHP memberikan pengecualian dengan mengatur mengenai pencurian ringan, di mana dalam Pasal 364 KUHP, yang menentukan bahwa:


Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Meskipun Pasal 363 dan Pasal 364 telah mengatur perbedaan tingkat keseriusan suatu tindak pencurian, KUHP juga melengkapi pengaturan tersebut melalui Pasal 366, di mana Pasal 366 KUHP menjelaskan bahwa dalam pemidanaan karena perbuatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, maupun Pasal 365, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 KUHP no. 1-4. Hak-hak yang dapat dicabut antara lain hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak menjadi penasihat atau pengurus suatu badan hukum.

Ketentuan di atas dapat dipahami bahwa KUHP telah memberikan klasifikasi yang cukup jelas terkait tindak pidana pencurian, mulai dari pencurian dengan pemberatan (Pasal 363), pencurian ringan (Pasal 364), hingga kemungkinan dijatuhkannya pidana tambahan (Pasal 366). Namun, meskipun konstruksi hukum tersebut tampak komprehensif dalam mengatur variasi tindak pencurian, persoalan efektivitas penegakan sanksinya di masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri. Dalam kaitan ini, perlu ditinjau lebih jauh bagaimana ketentuan Pasal 363 KUHP diterapkan di lapangan.

Diketahui bahwa Pasal 363 KUHP mengatur sanksi pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera yang signifikan. Berbagai penelitian dan data empiris mengindikasikan bahwa angka residivisme pelaku pencurian dengan pemberatan masih cukup tinggi, yang mengindikasikan lemahnya dampak preventif dari hukuman yang ada saat ini.<sup>9</sup> Selain itu kejahatan pencurian dengan pemberatan juga merupakan salah satu kejahatan dari 10 (sepuluh) kejahatan yang juga dapat dilihat dalam gambar:<sup>10</sup>

**Gambar 1.1 Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia Tahun 2024**



Sumber: [pusiknas.polri.go.id](https://pusiknas.polri.go.id)

Data Gambar 1.1 menunjukkan bahwa mayoritas kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia Tahun 2024 berupa pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 30.019 kasus meningkat sebesar 30% dibanding Tahun 2023. Jika dilihat lebih rinci berdasarkan ketentuan Pasal 363 KUHP, kasus pencurian dengan pemberatan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk tindak pidana, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.1 di bawah ini:<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sari, A., dan Putra, T, “Analisis Tingkat Residivisme pada Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Indonesia”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 2022, 45-60.

<sup>10</sup> [pusiknas.polri.go.id](https://pusiknas.polri.go.id)

<sup>11</sup> *Ibid*,

**Tabel 1.1 Klasifikasi Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Indonesia Tahun 2024**

<b>Jenis Curat</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Persentase (%)</b>
Curat malam hari di rumah/pekarangan	12,500	41,6
Curat oleh dua orang atau lebih	8,200	27,3
Curat dengan membongkar/anak kunci palsu	6,500	21,6
Curat saat bencana/huru-hara	319	1,0
Curat terhadap ternak	2,500	8,3
<b>Total</b>	<b>30,019</b>	<b>100</b>

Sumber: pusiknas.polri.go.id

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa sebagian besar kasus curat terjadi pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup sebanyak 12.500 kasus, disusul dengan curat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebanyak 8.200 kasus, serta curat dengan cara membongkar, merusak, atau menggunakan anak kunci palsu sebanyak 6.500 kasus. Sementara itu, curat dalam keadaan bencana/huru-hara maupun curat terhadap ternak menunjukkan angka yang lebih kecil, masing-masing sebanyak 319 kasus dan 2.500 kasus.

Fakta hukum di atas menunjukkan bahwa pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial yang berlaku di Indonesia hingga saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku maupun dalam menekan angka kriminalitas tersebut. Kondisi ini menimbulkan isu hukum mengenai sejauh mana efektivitas rumusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan mampu melindungi masyarakat dari kerugian serta memberikan kepastian hukum. Tingginya angka pencurian dengan pemberatan setiap tahunnya menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menilai kembali kecukupan aturan pemidanaan yang berlaku saat ini, sekaligus membuka ruang bagi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.<sup>12</sup>

Pembaharuan hukum menjadi sangat penting untuk dilakukan agar sistem pemidanaan dapat lebih responsif dan adaptif terhadap permasalahan aktual di masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

<sup>12</sup> Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Sinanti, 2023, hlm.30

Hukum Pidana hadir sebagai upaya reformasi hukum pidana di Indonesia yang bertujuan memperbaiki berbagai kelemahan dalam KUHP lama, termasuk ketentuan sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di atur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang melakukan:
  - a. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan
  - b. Pencurian benda purbakala
  - c. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang
  - d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang
  - e. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
  - f. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memanjat, menipu, menggunakan Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau untuk menguasai Barang yang diambil
  - g. Pencurian yang dilakukan bersama-sama dan bersekutu
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada lebih dari salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Ketentuan dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai bentuk pencurian yang dianggap memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi karena menyangkut benda-benda bernilai khusus, situasi darurat, maupun cara-cara yang berbahaya atau dilakukan secara bersekutu. Namun, untuk menjaga keseimbangan penegakan hukum, KUHP juga membedakan apabila tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dalam lingkup yang lebih ringan sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan:

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya

tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Ketentuan ini, pembentuk undang-undang berupaya membedakan berat ringannya suatu pencurian berdasarkan nilai kerugian dan situasi terjadinya tindak pidana. Namun, meskipun telah ada perbedaan antara pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, maupun pencurian ringan, Pasal 480 kemudian yang menentukan:

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 tidak hanya dapat dikenakan pidana pokok sebagaimana telah dirumuskan, tetapi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

KUHP baru memberikan ruang bagi hakim untuk tidak hanya menjatuhkan pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan sebagai bentuk penguatan efek jera terhadap pelaku pencurian. Walaupun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan batasan khusus melalui Pasal 481, yang menentukan:

- (1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan
- (2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri korban tindak pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua
- (3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan kekuasaan ayah.

Ketentuan tersebut memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan tegas dalam menangani tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang meliputi pencurian terhadap objek-objek bernilai khusus, dilakukan dalam situasi darurat, dengan cara-cara tertentu yang membahayakan, atau secara bersekutu. Dengan adanya pengaturan sanksi yang lebih berat dan spesifik, diharapkan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif serta memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat. Di samping itu,

pengaturan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menekan terjadinya tindak pencurian yang dilakukan dengan kondisi atau cara yang lebih serius, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku. Lebih jauh, ketentuan ini turut mengakomodasi tujuan pemidanaan, yakni membimbing terpidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif, memulihkan ketertiban dan kedamaian sosial, serta menegakkan rasa keadilan bagi korban.<sup>13</sup>

Jika dibandingkan, ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht, WvS*) maupun dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) pada dasarnya masih sama dalam hal ancaman sanksi pidana, yaitu paling lama tujuh tahun penjara, dan dalam keadaan tertentu dapat diperberat menjadi sembilan tahun. Perbedaannya bukan terletak pada berat-ringannya sanksi, melainkan pada rumusan, makna, dan cakupan unsur pemberatan. KUHP lama dalam Pasal 363 menekankan keadaan klasik seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, di dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan secara bersama-sama, atau dengan cara membongkar serta menggunakan kunci palsu.

Menurut R. Soesilo yang menjelaskan bahwa Pasal 363 KUHP dimaksudkan untuk memberikan pemberatan pidana karena keadaan-keadaan tertentu menunjukkan sifat perbuatan yang lebih berbahaya atau merugikan korban. Misalnya, pencurian yang dilakukan pada malam hari dianggap lebih berbahaya karena situasi gelap menyulitkan pengawasan dan meningkatkan rasa takut korban, pencurian dalam rumah atau pekarangan tertutup memperlihatkan pelanggaran terhadap rasa aman di lingkungan pribadi, pencurian secara bersama-sama (lebih dari satu orang) menunjukkan kekuatan kolektif yang menambah ancaman, sedangkan pencurian dengan membongkar, memanjat, atau menggunakan kunci palsu memperlihatkan adanya niat jahat yang lebih matang dan usaha yang lebih serius. Dengan demikian,

---

<sup>13</sup> Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008., hlm.88

pemberatan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga terkait dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan rasa aman warga.<sup>14</sup>

Bersamaan dengan itu, KUHP baru tetap mempertahankan unsur-unsur klasik tersebut, tetapi juga memberikan penjelasan lebih rinci dan relevan dengan konteks sosial modern, misalnya secara eksplisit mengatur pencurian kendaraan bermotor, pencurian berulang (*residivis*), serta menambahkan dimensi perlindungan korban dengan membuka ruang bagi pidana tambahan berupa restitusi dan kompensasi. Dengan demikian, komparasi antara KUHP lama dan KUHP baru tidak hanya terletak pada aspek sanksi pidana, melainkan juga pada pendalaman makna, ruang lingkup tindak pidana, dan orientasi penegakan hukum yang lebih menekankan perlindungan terhadap kepentingan korban.

Berikut ini adalah contoh kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjk, dalam putusan ini dijelaskan:

Kronologis perkara ini bermula pada hari Rabu, 12 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ketika terdakwa Fetran Deandi Saputra bersama rekannya Ricky Funna Chossy (dituntut dalam berkas terpisah) sedang berjalan kaki melewati kos-kosan di Jl. H. Sulaiman, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung. Saat itu, mereka melihat sepeda motor Suzuki FU tahun 2013 warna abu-abu hitam dengan nomor polisi BE 4556 DY milik korban Puji Johan Hadinata yang terparkir di depan kos. Melihat motor tersebut tidak terkunci stang, timbul niat kedua pelaku untuk mencurinya. Ricky langsung mendorong motor, sedangkan terdakwa ikut mendorong dari belakang sejauh sekitar 10 meter. Setelah itu, Ricky mencoba menyalakan mesin motor dan berhasil menghidupkannya. Tanpa seizin korban, keduanya membawa motor tersebut ke rumah teman terdakwa untuk disembunyikan. Motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual, lalu uangnya dibagi bersama. Akibat perbuatan terdakwa dan rekannya, korban mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,-. Perkara ini terungkap setelah korban melapor kehilangan motornya. Polisi kemudian melakukan penyelidikan, menemukan barang bukti motor, dan menangkap terdakwa beserta rekannya. Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal. Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.

---

<sup>14</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1988, hlm.251



Contoh kasus kedua ada pada Putusan Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Tjk, di mana dalam putusan tersebut menjelaskan:

Kronologis perkara ini bermula ketika para terdakwa, David Dwi Marga dan Ahmad Fatin Alauddin, merencanakan pencurian sepeda motor milik korban, Daniel Napitupulu, yang merupakan rekan satu fakultas di Universitas Lampung. Rencana tersebut berawal pada bulan Agustus 2024, ketika Ahmad Fatin mengusulkan kepada David untuk mengambil motor milik korban dengan alasan dendam pribadi. Beberapa minggu kemudian, Ahmad Fatin meminjam sepeda motor Yamaha Aerox warna biru-oranye milik korban dengan dalih untuk membeli makanan, dan pada kesempatan itu berusaha menggandakan kunci kontak, meskipun upaya awal tersebut gagal. Pada tanggal 19 September 2024, Ahmad Fatin kembali meminjam motor korban dan berhasil menduplikat kunci kontak dengan bantuan David. Keesokan harinya, 20 September 2024, David berkoordinasi dengan Muhammad Ardi Pratama (yang dituntut secara terpisah) untuk melaksanakan pencurian. Setelah memastikan bahwa lokasi parkir fakultas tidak memiliki CCTV, mereka menggunakan kunci duplikat untuk mengambil motor yang diparkir di area Aula Fakultas Pertanian. Muhammad Ardi mendorong motor keluar dari parkir, kemudian menghidupkannya dan bersama David membawa motor tersebut ke rumah Ardi, lalu ke kampung halaman David di Kuripan, Lampung Tengah. Motor hasil curian tersebut digadaikan kepada seseorang yang tidak dikenal seharga Rp5.000.000, dan uang hasil gadai dibagi rata antara David dan Ardi. Malam harinya, Ahmad Fatin memberi tahu David bahwa wajahnya terekam jelas di CCTV saat pencurian terjadi, dan meminta motor dikembalikan. Namun, karena motor sudah digadaikan, permintaan itu tidak terlaksana. Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp28.000.000. Perkara ini terungkap setelah korban, bersama teman-temannya dan pihak kepolisian, melakukan penelusuran dan menemukan bukti keterlibatan para terdakwa, yang kemudian ditangkap untuk diproses hukum. Berdasarkan pembuktian di persidangan, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama enam bulan.

Contoh kasus terakhir ada pada Putusan Nomor: 494/Pid.B/2023/PN Tjk, di mana dalam putusan tersebut menjelaskan:

Perkara ini bermula pada bulan Desember 2022 ketika terdakwa Ervan Arifin Bin Masngat bersama rekannya, saksi Ardian Eria Saputra (berkas terpisah), bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban Jerry Judary di Jalan Cut Nyak Dien, Gang Surya No. 14, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Selain bertugas membersihkan rumah, terdakwa juga dipercaya untuk mengawasi pembangunan kolam ikan di rumah tersebut. Pada akhir Februari 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa diajak oleh Ardian untuk mengambil barang-barang milik korban tanpa seizin pemilik. Pengambilan barang dilakukan secara bertahap dari bulan Februari hingga April 2023. Barang-barang yang diambil antara lain 20 ember cat tembok *merk* Dulux ukuran 2,5 kg, 8 ember cat ukuran 20 kg, 1 unit mesin kompresor merk Mustang, 1 unit genset, 1 unit CPU komputer, 1

unit blower, 4 unit dongkrak, 80 keping DVD, 100 kaset pita, besi potongan seberat 100 kg, buku majalah bekas seberat 30 kg, dan 1 buah tabung gas ukuran 12 kg. Sebagian barang tersebut diambil dari gudang belakang rumah korban, sebagian dari halaman, dapur, maupun gudang depan, dan seluruhnya dijual secara *online* dengan total keuntungan jutaan rupiah yang dibagi antara terdakwa dan rekannya. Malam harinya, terdakwa dan Ardian datang ke rumah korban di Villa Citra, Sukarame, dan mengakui bahwa mereka telah mengambil serta menjual barang-barang tersebut. Kerugian korban ditaksir mencapai Rp50.000.000,-. Keesokan harinya, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Karang Barat, dan terdakwa diamankan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dan bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan secara berlanjut. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Ketiga contoh kasus tersebut, meskipun memiliki latar belakang, modus operandi, dan tingkat keberhasilan yang berbeda, sama-sama mengandung unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, baik yang berbentuk percobaan maupun yang telah selesai dilakukan. Sehingga memunculkan isu-isu hukum yang berbeda-beda seperti isu hukum dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Tjk terletak pada penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terhadap perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh dua pelaku pada malam hari di pekarangan rumah kos. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai tepat atau tidaknya unsur pemberatan diterapkan dalam konteks pencurian kendaraan bermotor yang diparkir di halaman kos, mengingat konstruksi norma Pasal 363 KUHP lebih luas dari sekadar pencurian biasa. Di samping itu, perbedaan antara tuntutan Jaksa (3 tahun) dengan putusan Hakim (2 tahun 6 bulan) meskipun terdakwa merupakan seorang residivis, mengundang pertanyaan tentang konsistensi hakim dalam menyeimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Isu lain yang juga krusial adalah ketiadaan pertimbangan restitusi bagi korban yang mengalami kerugian materiel sebesar Rp7.000.000,00. Hal ini membuka perdebatan lebih lanjut mengenai sejauh mana perlindungan hak korban diakomodasi dalam perkara pencurian kendaraan bermotor, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah keadilan substantif, konsistensi putusan, dan perlindungan hak-hak korban.

Putusan Nomor 1183/Pid.B/2024/PN Tjk isu hukum yang ada dalam putusan ini adalah pertama, perkara ini menunjukkan keterlibatan mahasiswa sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang secara sosial menimbulkan keprihatinan karena mahasiswa diharapkan menjadi teladan dalam menjunjung tinggi norma hukum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor kriminogen yang mendorong terjadinya penyimpangan perilaku pada kelompok terdidik. Kedua, perkara ini menegaskan adanya unsur pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yaitu adanya perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama melalui pembagian peran yang jelas, mulai dari penggandaan kunci, pengawasan situasi, hingga eksekusi pencurian. Namun yang menimbulkan perdebatan adalah, meskipun unsur pemberatan terpenuhi, majelis hakim menjatuhkan pidana yang relatif ringan, yakni enam bulan penjara. Pertimbangan hakim didasarkan pada adanya perdamaian dengan korban, pengakuan bersalah terdakwa, serta status mereka sebagai mahasiswa yang dinilai masih berpeluang memperbaiki diri.

Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Tjk, isu hukum dalam putusan ini adalah pertama, mengenai penafsiran unsur pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, khususnya pencurian yang dilakukan pada malam hari di rumah atau pekarangan tertutup. Hal ini menarik sebab majelis hakim menilai bahwa unsur pemberatan tetap terpenuhi meskipun sebagian besar barang diambil dalam waktu yang berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai batasan normatif dan konsistensi penafsiran unsur tersebut. Kedua, berkenaan dengan penerapan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, di mana terdakwa melakukan serangkaian pencurian selama beberapa bulan terhadap korban yang sama. Hakim menafsirkan keseluruhan tindakan tersebut sebagai satu rangkaian perbuatan berlanjut, yang membuka ruang perdebatan tentang bagaimana membedakan antara tindak pidana berdiri sendiri dan tindak pidana berlanjut. Ketiga, menyangkut pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana, yakni menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara meskipun Pasal 363 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih tinggi. Hal ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara pertimbangan meringankan, seperti penyesalan terdakwa, dengan fakta adanya kerugian besar dan modus operandi yang memberatkan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: **“Studi Komparatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini:

- a. Bagaimanakah komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
- b. Bagaimanakah membangun pemidanaan yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan objek studi komparatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dan Ruang Lingkup Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Polresta Bandar Lampung, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan data penelitian diperoleh pada tahun 2025. Agar tidak ada penyimpangan dari judul tesis ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

- a. Komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- b. Membangun pemidanaan yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- b. Untuk menganalisis membangun pemidanaan yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

### **2. Kegunaan Penelitian**


Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1) Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan penegakan hukum pidana pada khususnya
  - 2) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang studi komparatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
  - 3) Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
- b. Secara praktis
  - 1) Dijadikan bahan bacaan dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Hakim, Jaksa, dan praktisi hukum
  - 2) Membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban hukum terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sehingga meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

Alur pikir pada penulisan tesis ini digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



## 2. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>15</sup> Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>16</sup>

### a. Teori Komparasi Hukum

Komparasi hukum dalam konteks ilmu hukum di Indonesia dipahami sebagai metode untuk membandingkan sistem hukum, baik antarnegara maupun dalam lingkup nasional, dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta menilai sejauh mana suatu sistem hukum lebih efektif dalam mencapai tujuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa komparasi hukum merupakan bagian dari metode penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan melalui analisis komparasi dengan peraturan lain, baik dalam sistem hukum yang sama maupun berbeda. Dengan cara ini dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari suatu ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Komparasi hukum tidak hanya menelaah teks undang-undang, tetapi juga mengkaji bagaimana suatu aturan hukum lahir, bekerja, dan diberlakukan dalam praktik. Dalam teori komparasi hukum, terdapat beberapa indikator penting yang menjadi dasar analisis. (1) Objek yang dibandingkan harus jelas, misalnya antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2) Pendekatan komparatif tidak hanya dilakukan secara normatif terhadap teks undang-undang, tetapi juga terhadap penerapannya dalam praktik. (3) Penilaian terhadap kesesuaian aturan hukum dengan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2016, hlm. 125

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti 2014, hlm. 73

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 87

tujuan hukum harus mencakup unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. (4) Efektivitas dan daya guna hukum perlu dianalisis untuk melihat sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. (5), Arah pembaruan hukum menjadi aspek penting yang menunjukkan adanya perbaikan atau penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya.<sup>18</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekadar kumpulan peraturan tertulis, melainkan sebuah institusi yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam melakukan komparasi hukum, yang diperbandingkan bukan hanya norma tertulis (*law in the book*), tetapi juga bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik (*law in action*). Satjipto menekankan pentingnya komparasi hukum untuk melihat bagaimana suatu aturan dapat memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat dalam konteks sosial yang berbeda.<sup>19</sup>

Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum selalu berkaitan erat dengan pembangunan dan perubahan sosial. Dalam perspektif ini, komparasi hukum menjadi sarana penting untuk melihat relevansi dan efektivitas suatu aturan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan membandingkan dua ketentuan hukum, baik antara aturan lama dan baru, dapat diketahui kecenderungan perubahan hukum serta arah kebijakan pembentuk undang-undang dalam merespons dinamika masyarakat.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dalam teori komparasi hukum menurut para ahli hukum nasional menekankan bahwa komparasi tidak hanya dilakukan terhadap teks undang-undang, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks sosiologis, filosofis, dan tujuan pembentukan hukum. Hal ini menjadi relevan ketika dilakukan komparasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 102

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 2020, hlm. 25.

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2016, hlm. 12.



(KUHP) terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan, guna menilai sejauh mana ketentuan baru lebih mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

#### **b. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

Keadilan di Indonesia digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>22</sup>

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distribusi, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban
2. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara

---

<sup>21</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 85.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 86.

3. Keadilan kumulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.<sup>23</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Nancy Fraser menjelaskan bahwa keadilan sebagai keadaan sosial di mana semua anggota masyarakat menikmati kondisi yang sama dalam berpartisipasi penuh sebagai mitra dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, keadilan bukan hanya soal distribusi ekonomi yang adil, tetapi juga soal pengakuan identitas sosial dan kemampuan semua pihak untuk terwakili dalam proses politik-hukum. Nancy Fraser menekankan konsep “*parity of participation*” atau kesetaraan dalam partisipasi, yang berarti keadilan hanya terwujud apabila setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa adanya hambatan struktural, diskriminasi, atau marginalisasi.<sup>24</sup>

Nancy Fraser melihat bahwa keadilan sejati harus mencakup keadilan sosial, identitas, dan partisipasi politik-hukum, berdasarkan hal tersebut maka Nancy Fraser menawarkan kerangka tiga dimensi keadilan, yaitu:

1. Redistribusi (*Redistribution*)

Redistribusi berfokus pada pemerataan sumber daya material. Fraser menekankan bahwa ketidakadilan sering kali muncul akibat distribusi ekonomi yang timpang, yang berujung pada marginalisasi kelompok tertentu. Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan,

---

<sup>23</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.217-218.

<sup>24</sup> Nancy Fraser, *Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist” Condition*, New York, Routledge, 1997, hlm. 11

redistribusi menjadi relevan karena motif utama kejahatan sering kali terkait dengan faktor ekonomi. Oleh karena itu, pemidanaan yang berkeadilan tidak boleh hanya menghukum pelaku, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor struktural yang melatarbelakangi kejahatan, misalnya kemiskinan, pengangguran, atau ketidakadilan sosial.

2. Rekognisi (*Recognition*)

Dimensi rekognisi menekankan pentingnya pengakuan terhadap martabat manusia, identitas sosial, dan status kelompok tertentu dalam masyarakat. Fraser menilai bahwa ketidakadilan juga dapat terjadi ketika individu atau kelompok tidak diakui keberadaannya atau diperlakukan tidak setara. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, penerapan rekognisi berarti bahwa pelaku tetap harus dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah. Pemidanaan yang hanya menekankan aspek retributif akan memperburuk marginalisasi, sementara pendekatan yang mengakui martabat pelaku (misalnya melalui rehabilitasi atau *restorative justice*) lebih sesuai dengan prinsip keadilan modern.

3. Representasi (*Representation*)

Dimensi representasi mengacu pada keterlibatan semua pihak dalam proses pengambilan keputusan politik maupun hukum. Nancy Fraser menolak praktik keadilan yang elitis atau hanya berpihak pada kepentingan kelompok dominan. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, representasi berarti bahwa korban, pelaku, dan masyarakat luas harus dilibatkan dalam proses penyelesaian hukum. Mekanisme seperti mediasi penal atau *restorative justice* bisa menjadi wujud konkret dari representasi, karena memungkinkan semua pihak terdampak menyuarakan kepentingannya.<sup>25</sup>

Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah, karena saling berkaitan dan membentuk satu pemahaman keadilan yang utuh dan koheren dalam pemikiran Nancy Fraser. Redistribusi tidak akan bermakna tanpa adanya rekognisi, karena perbaikan distribusi sumber daya material saja tidak cukup jika martabat manusia tetap diabaikan. Demikian juga, rekognisi tidak akan optimal tanpa representasi, sebab pengakuan atas identitas dan martabat harus diwujudkan melalui keterlibatan nyata dalam proses hukum dan politik. Representasi pada akhirnya menjadi jembatan yang mengintegrasikan redistribusi dan rekognisi dalam ranah institusional, sehingga keadilan dapat dirasakan secara substantif oleh semua pihak.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.16-18

Kerangka keadilan kontemporer, Nancy Fraser menginginkan agar pemidanaan tidak berhenti pada logika retributif, tetapi mampu menghadirkan ruang partisipasi dan pengakuan, sekaligus menjawab akar ketimpangan struktural yang melatarbelakangi tindak pidana. Dengan demikian, teori Nancy Fraser menawarkan suatu paradigma yang lebih holistik, modern, dan transformatif dibandingkan teori keadilan klasik. Jika Rawls berfokus pada prinsip perbedaan untuk mengatasi ketimpangan distribusi nilai sosial, maka Nancy Fraser melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa keadilan hanya terwujud ketika redistribusi, rekognisi, dan representasi hadir secara bersamaan sebagai satu kesatuan.

### 3. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti<sup>26</sup>.

- a. Studi komparatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih sistem hukum, baik antarnegara maupun dalam lingkup nasional, untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing aturan hukum<sup>27</sup>
- b. Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif serta tujuan pemidanaan, yaitu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan<sup>28</sup>
- c. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan keadaan tertentu yang dianggap lebih berbahaya, misalnya dilakukan pada malam hari, dalam pekarangan rumah, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat dibanding pencurian biasa.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Agustino Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta. 2018, hlm 7.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op-Cit.*, hlm.87

<sup>28</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Alumni, 2020, hlm. 45.

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hlm. 59.

- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama adalah kodifikasi hukum pidana warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*), yang kemudian diundangkan melalui Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732 dan berlaku efektif sejak tahun 1918, mengatur berbagai ketentuan pidana termasuk pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP.<sup>30</sup>
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Baru mengatur kembali tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 478, Pasal 480 dan Pasal 481 dengan cakupan lebih luas, termasuk pencurian kendaraan bermotor dan residivisme, serta menekankan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada perlindungan korban.<sup>31</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris:

- a. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan mempelajari teori-teori, dan konsep-konsep, serta pandangan-pandangan dalam rangka memperoleh data sekunder, dengan metode yakni melihat hubungan antara peraturan-peraturan tertulis dengan buku-buku hukum yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan dalam tesis ini
- b. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer, pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan (kondisi eksisting) secara langsung berdasarkan informasi, dan penelitian lapangan, serta wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan serta berkompeten untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 15

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 471–474.

Pendekatan yuridis empiris adalah upaya dalam memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.<sup>32</sup> Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang, dan perilaku yang menjadi objek pengamatan.<sup>33</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang berhubungan dengan studi komparatif pembedaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup> Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:
  - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas<sup>35</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, antara lain:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto. *Op, Cit.*, hlm.7.

<sup>33</sup> Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, hlm.3.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op-Cit.*, hlm. 12.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.141.

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>37</sup>, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- |  |               |
|--|---------------|
| a. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA             | 1 orang       |
| b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung         | 1 orang       |
| c. Penyidik Subdit Jatanras Satreskrim Polresta Bandar Lampung | 1 orang       |
| d. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung                | 1 orang +     |
| Jumlah :   | <hr/> 4 orang |

<sup>36</sup> Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 296.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.298.

#### 4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara kepustakaan dan studi lapangan serta studi dokumentasi.<sup>38</sup>

##### 1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.<sup>39</sup>

##### 2. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara para narasumber atau responden. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, jawaban diberikan secara lisan dan terbuka.

##### 3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini studi dokumentasi digunakan untuk mengakses, mengidentifikasi, dan menganalisis sumber-sumber hukum tertulis yang bersifat primer maupun sekunder. Dokumen hukum primer yang dimaksud meliputi peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan teknis lembaga terkait, sedangkan dokumen sekunder dapat berupa jurnal ilmiah, artikel hukum, pendapat ahli, risalah resmi, maupun berita-berita hukum yang sah.

---

<sup>38</sup> I Gede A.B. Wiranata dan Yennie Agustin, *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm.81.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm.66.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2019, hlm.13–14.



### **b. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari penelitian kemudian semua data diseleksi dan diolah, kemudian di analisa secara deskriptif dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) *Editing* yaitu pengolahan data dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti data yang telah diperoleh apakah telah cukup atau masih memiliki kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti
- 2) *Interpretasi* yaitu menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data ke dalam bentuk uraian, untuk kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan
- 3) *Sistimatisasi* data yaitu data yang telah diuraikan tadi kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan pokok–pokok bahasan secara sistimatis.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai komparasi bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yang menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 107.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Studi Komparatif

#### 1. Pengertian Komparatif Hukum

Komparatif hukum merupakan salah satu bidang kajian penting dalam ilmu hukum yang berfokus pada perbandingan sistem hukum di berbagai negara. Kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perbedaan dan persamaan antar sistem hukum, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan solusi hukum yang lebih efektif dan kontekstual bagi suatu negara. Dengan membandingkan norma, asas, dan praktik hukum dari berbagai yurisdiksi, studi komparatif hukum mampu memperkaya wacana akademik maupun praktik hukum dalam ranah nasional dan internasional.

Istilah komparasi hukum berasal dari *comparative law* yang dalam literatur hukum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip hukum dengan cara membandingkan sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, komparasi hukum tidak semata-mata bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan dan perbedaan, tetapi juga mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi timbulnya perbedaan maupun kesamaan tersebut.<sup>42</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa komparasi hukum harus dipandang sebagai metode analisis yang memberikan kontribusi nyata bagi pembaharuan hukum nasional. Dalam melakukan komparasi tidak cukup hanya mencatat perbedaan aturan, melainkan juga harus memperhatikan konteks sosial, budaya, serta praktik penegakan hukum. Melalui pendekatan ini, maka

---

<sup>42</sup> R. Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.1

komparasi hukum dapat menjadi sarana untuk menguji kelayakan suatu norma asing sebelum diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia.<sup>43</sup>

Menurut R. Soeroso berpendapat bahwa komparasi hukum merupakan disiplin ilmu yang mandiri karena menghasilkan pengetahuan yang tidak mungkin diperoleh hanya dengan mempelajari hukum nasional secara parsial. Ia menekankan bahwa komparasi hukum tidak sekadar mencatat data normatif, melainkan juga harus dianalisis secara mendalam untuk memahami perkembangan hukum dari waktu ke waktu.<sup>44</sup> Komparasi hukum harus dipandang sebagai ilmu sekaligus metode. Sebagai ilmu, ia berdiri sejajar dengan cabang ilmu hukum lain, sementara sebagai metode, ia dipakai untuk menelaah kesamaan dan perbedaan antar sistem hukum dalam rangka mengembangkan teori hukum maupun praktik penerapannya. Dengan demikian, manfaat utama komparasi hukum terletak pada kemampuannya memberikan kerangka analisis dalam pengembangan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>45</sup>

Penjelasan yang sama di jelaskan Soenarjati Hartono menyebutkan bahwa komparasi hukum lebih tepat dipandang sebagai suatu metode penelitian hukum. Menurutnya, membandingkan lembaga hukum dari sistem yang berbeda akan menyingkap persamaan maupun perbedaan prinsip, sehingga membuka peluang untuk melakukan penyesuaian hukum secara tepat tanpa kehilangan karakter asli dari sistem hukum nasional.<sup>46</sup>

Terdapat beberapa indikator penting dalam teori komparasi hukum, yaitu: (1) adanya objek yang dibandingkan; (2) komparasi tidak hanya dilakukan secara normatif terhadap teks undang-undang, tetapi juga terhadap penerapannya dalam praktik; (3) penilaian kesesuaian aturan hukum dengan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan; (4) efektivitas dan daya guna hukum

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 23.

<sup>44</sup> R. Soeroso, *Op-Cit.*, hlm.2

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2012, hlm. 53.

<sup>46</sup> Soenarjati Hartono, *Metodologi Penelitian Hukum Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2017, hlm. 67.

dalam memberikan perlindungan masyarakat; serta (5) arah pembaruan hukum yang menunjukkan perbaikan dari ketentuan sebelumnya.<sup>47</sup> Sementara itu menurut Zainuddin Ali unsur-unsur yang lazim diperbandingkan meliputi: pertama, struktur hukum yang mencakup kelembagaan hukum; kedua, substansi hukum berupa norma dan perangkat kaidah serta ketiga, budaya hukum yang meliputi nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur ini dapat diperbandingkan secara parsial maupun kumulatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang signifikan dalam sistem hukum yang dikaji.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa komparasi hukum merupakan disiplin ilmu dan sekaligus metode penelitian hukum yang berfungsi untuk memahami persamaan dan perbedaan antar sistem hukum, menyingkap faktor penyebabnya, serta memberikan bahan bagi pembaruan dan pengembangan hukum nasional. Di Indonesia, keberadaan kajian komparasi hukum semakin strategis karena mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat, tradisi hukum nasional, dan dinamika hukum global.

## **2. Pandangan Terhadap Komparatif Hukum**

Komparasi hukum tidak hanya dipahami dari segi pengertian terminologisnya, melainkan juga dari sudut pandang kedudukan dan fungsinya dalam ilmu hukum. Dalam literatur hukum Indonesia, terdapat beragam pandangan mengenai posisi komparasi hukum, apakah ia dipandang sebagai bagian dari sejarah hukum, sebagai cabang ilmu hukum tersendiri, ataukah hanya sebagai metode penelitian hukum.

### **a. Komparasi hukum dipandang sebagai bagian dari sejarah umum hukum**

Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa hukum suatu bangsa tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh perkembangan hukum bangsa lain melalui interaksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, sejarah hukum tidak hanya menceritakan perjalanan suatu sistem hukum secara internal, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan lintas bangsa yang menimbulkan kesamaan dan perbedaan antar sistem hukum.

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op-Cit*, hlm.102

<sup>48</sup> Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 10.

Dalam perspektif ini, komparasi hukum dianggap identik dengan *general history of law*, yaitu sejarah hukum yang bersifat universal dan lintas batas negara.<sup>49</sup>

Pandangan ini menggarisbawahi bahwa komparasi hukum merupakan instrumen untuk memahami akar-akar perkembangan hukum, sebab setiap sistem hukum memiliki latar belakang historis yang unik. Misalnya, sistem hukum perdata di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hukum Belanda, yang pada gilirannya berakar pada tradisi hukum Eropa Kontinental. Dengan menggunakan pendekatan komparasi, para ahli hukum dapat menelusuri bagaimana proses transplantasi hukum berlangsung, faktor apa saja yang dipertahankan, dan bagian mana yang diubah sesuai konteks lokal. Hal ini menunjukkan bahwa memahami hukum secara historis juga berarti memahami hukum dalam kerangka komparasi.<sup>50</sup>

Lebih jauh, menempatkan komparasi hukum sebagai sejarah umum hukum membantu menjelaskan faktor-faktor yang melahirkan kesamaan dan perbedaan antar sistem hukum. Perbedaan tersebut bisa muncul karena perbedaan struktur sosial, agama, politik, dan ekonomi, sedangkan kesamaan dapat terjadi karena adanya persinggungan sejarah, kolonialisme, maupun globalisasi hukum. Dalam kerangka ini, komparasi hukum tidak dipahami semata-mata sebagai ilmu deskriptif, melainkan sebagai cara untuk memahami dinamika perkembangan hukum yang berlangsung secara lintas generasi dan lintas negara.<sup>51</sup>

Aplikasi di Indonesia, pendekatan ini memiliki signifikansi penting, sebagai negara yang sistem hukumnya dipengaruhi oleh berbagai tradisi baik adat, Islam, maupun Barat komparasi hukum dalam kerangka historis membantu menguraikan mengapa hukum nasional memiliki karakter pluralistik. Dengan memandang komparasi hukum sebagai bagian dari sejarah hukum,

---

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2017, hlm.19

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2022, hlm. 394

<sup>51</sup> Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, 2018, hlm.17

para akademisi maupun pembuat kebijakan dapat lebih memahami asal-usul pluralisme hukum tersebut, sekaligus menjadikannya bahan refleksi dalam upaya pembaharuan hukum nasional yang tidak terputus dari akar sejarahnya.

b. Komparasi hukum dipandang sebagai ilmu hukum

Pandangan ini muncul karena komparasi hukum memiliki objek dan metode kajian yang khas, yaitu membandingkan sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu, komparasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu bagi cabang ilmu hukum lain, tetapi juga menghasilkan pengetahuan baru yang tidak dapat diperoleh hanya dengan mempelajari hukum nasional secara terbatas.<sup>52</sup>

Menurut Kusumadi Pudjosewojo menegaskan bahwa komparasi hukum termasuk ke dalam cabang ilmu hukum karena memenuhi unsur sebagai *science*: ia memiliki objek kajian yang jelas, metode yang terukur, serta tujuan yang spesifik. Dengan menelaah berbagai sistem hukum secara komparatif, akan lahir pemahaman yang lebih luas mengenai prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal maupun khas dari suatu bangsa. Pandangan ini sejalan dengan kebutuhan akademik untuk menempatkan komparasi hukum sebagai mata kuliah tersendiri dalam pendidikan tinggi hukum di Indonesia.<sup>53</sup>

Komparasi hukum dalam posisi strategis sebagai cabang ilmu hukum. Menurutny, komparasi hukum tidak berhenti pada fungsi deskriptif yang hanya menjelaskan adanya perbedaan dan persamaan, melainkan harus dianalisis lebih jauh untuk menemukan dasar filosofis dan nilai yang terkandung dalam sistem hukum yang diperbandingkan. Hasil komparasi

---

<sup>52</sup> Zainuddin Ali, *Op-Cit*, hlm.12

<sup>53</sup> Kusumadi Pudjosewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Universitas, 2012, hlm.15

dapat dipakai sebagai bahan pengembangan ilmu hukum, baik dalam tataran teori maupun praktik.<sup>54</sup>

Berdasarkan pandangan ahli di atas maka sebagai ilmu hukum, komparasi hukum juga memiliki fungsi praktis yang signifikan. Pengetahuan yang diperoleh dari komparasi antar sistem hukum dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan unifikasi hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta pembaharuan hukum nasional. Dengan dasar ini, komparasi hukum tidak hanya bernilai akademis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum. Oleh karena itu, memandang komparasi hukum sebagai cabang ilmu mandiri dianggap lebih tepat untuk menjawab kebutuhan perkembangan hukum di era globalisasi.

c. Komparasi hukum dipandang sebagai metode penelitian hukum

Pandangan ini menekankan bahwa komparasi hukum bukanlah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan suatu cara atau teknik ilmiah yang dipakai untuk menelaah sistem hukum yang berbeda. Fokus utamanya adalah mencari persamaan, perbedaan, dan pola hubungan antar sistem hukum, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena hukum. Dengan kedudukannya sebagai metode, komparasi hukum berfungsi membantu peneliti hukum dalam menganalisis suatu masalah secara lebih objektif dan kontekstual.<sup>55</sup>

Komparasi hukum lebih tepat ditempatkan sebagai metode penelitian hukum daripada sebagai ilmu hukum yang mandiri. Hal ini karena komparasi hukum digunakan untuk meneliti lembaga-lembaga hukum, norma, maupun praktik hukum di berbagai negara dengan tujuan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem. Metode komparasi memungkinkan peneliti memperoleh bahan pertimbangan yang lebih rasional dan komprehensif dalam merumuskan gagasan pembaharuan hukum nasional.<sup>56</sup>

Menurut Soerjono Soekanto juga menegaskan bahwa komparasi hukum

---

<sup>54</sup> R. Soeroso, *Op-Cit.*, hlm.4

<sup>55</sup> Zainuddin Ali, *Op-Cit.*, hlm.13

<sup>56</sup> Soenarjati Hartono, *Op-Cit.*, hlm.67

dapat berfungsi sebagai metode penelitian yang bersifat universal, sebab dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum. Baik dalam hukum perdata, pidana, tata negara, maupun hukum internasional, metode komparasi dipakai untuk memahami perbedaan konsep dasar, menilai efektivitas lembaga hukum, dan menemukan prinsip umum yang dapat dijadikan pijakan dalam pembaharuan hukum.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kedudukan komparasi hukum sebagai metode penelitian sangat penting karena sistem hukum nasional bersifat pluralistik dan banyak dipengaruhi oleh tradisi asing. Dengan menggunakan metode komparasi, para akademisi maupun pembuat kebijakan dapat menilai sejauh mana hukum asing dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana adaptasi itu harus dilakukan agar sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menjadikan komparasi hukum sebagai metode penelitian akan membantu menciptakan sistem hukum nasional yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan zaman.

### **3. Tujuan Komparatif Hukum**

Komparatif hukum memiliki tujuan yang sangat strategis baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik pembentukan hukum nasional. Secara umum, tujuan utama komparasi hukum adalah memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai sistem hukum di dunia, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan yang ada. Dengan pemahaman tersebut, hukum suatu negara dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah ada.

Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan komparasi hukum tidak hanya bersifat deskriptif untuk menunjukkan perbedaan aturan atau lembaga hukum, tetapi juga bersifat evaluatif dan preskriptif. Artinya, hasil komparasi hukum dapat dipakai untuk menilai kelebihan dan kelemahan suatu

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, *Op-Cit.*, hlm.53



sistem hukum serta merumuskan rekomendasi bagi pembaharuan hukum nasional. Komparasi hukum berfungsi sebagai sarana untuk memperkaya khasanah ilmu hukum sekaligus instrumen bagi pembangunan hukum nasional.<sup>58</sup>

Tujuan lain dari komparasi hukum adalah untuk memudahkan proses unifikasi dan harmonisasi hukum. Melalui komparasi, para pembuat kebijakan dapat mengetahui titik temu dari berbagai sistem hukum, sehingga dapat merumuskan aturan hukum yang lebih sederhana, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan ini sangat penting terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki pluralisme hukum, di mana komparasi hukum dapat berfungsi sebagai jembatan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum positif.<sup>59</sup>

Tujuan komparatif hukum juga berkaitan erat dengan pengembangan teori hukum, dengan membandingkan berbagai sistem hukum, akan diperoleh prinsip-prinsip umum (*general principles of law*) yang dapat dijadikan dasar pengembangan ilmu hukum. Hal ini sangat bermanfaat dalam era globalisasi, di mana interaksi antar bangsa menuntut adanya standar hukum yang dapat dipahami bersama.<sup>60</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan komparatif hukum meliputi:

- a. Memperluas wawasan dan pemahaman tentang berbagai sistem hukum, melalui studi komparatif, seorang peneliti atau praktisi hukum tidak hanya memahami hukum nasionalnya, tetapi juga mengenal keragaman sistem hukum dunia. Pengetahuan ini sangat penting untuk menumbuhkan sikap terbuka dan kritis terhadap praktik hukum di dalam negeri. Selain itu, pemahaman lintas sistem hukum akan membantu melihat kelemahan sekaligus kelebihan hukum nasional, sehingga dapat dijadikan bahan refleksi dalam memperbaiki sistem yang ada
- b. Komparasi hukum bertujuan untuk memberikan bahan bagi pembaharuan hukum nasional, dengan mengkaji dan membandingkan hukum dari berbagai

---

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief, *Op-Cit.*, hlm.28

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op-Cit.*, hlm.56

<sup>60</sup> Soenarjati Hartono, *Op-Cit.*, hlm.68

negara, dapat ditemukan model atau praktik hukum yang sesuai untuk diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia. Proses adaptasi ini tentu tidak bersifat mekanis, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Tujuan ini menegaskan bahwa komparasi hukum berperan sebagai sarana seleksi dan inovasi, di mana pembuat kebijakan dapat memilih prinsip atau norma yang relevan sebagai dasar pembaharuan hukum.

- c. Komparatif hukum berfungsi untuk memfasilitasi unifikasi dan harmonisasi hukum, unifikasi berarti penyatuan aturan hukum agar berlaku secara umum, sementara harmonisasi berkaitan dengan penyelarasan aturan hukum agar konsisten dan tidak saling bertentangan. Dalam negara yang menganut pluralisme hukum seperti Indonesia, tujuan ini menjadi sangat penting. Komparasi hukum dapat digunakan untuk mencari titik temu antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat yang telah memengaruhi sistem hukum nasional. Unifikasi dan harmonisasi hukum dapat dicapai tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing tradisi hukum
- d. Menemukan prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*) yang dapat dijadikan landasan bagi pengembangan ilmu hukum, prinsip-prinsip umum ini bersifat universal dan dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi, misalnya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Melalui studi komparatif, prinsip tersebut dapat diidentifikasi secara lebih jelas karena diuji dalam konteks yang berbeda-beda. Tujuan ini menjadikan komparasi hukum sebagai sarana akademik yang penting untuk memperkaya teori hukum, sekaligus praktis dalam menyusun aturan hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan global.

#### **4. Manfaat Komparatif Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, manfaat komparasi hukum antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan sistem hukum  
Melalui kajian komparatif, peneliti dan praktisi memperoleh gambaran terstruktur tentang *family* atau tradisi hukum, prinsip dasar, serta variasi teknis antar-yurisdiksi. Pengetahuan semacam ini memungkinkan

klasifikasi fenomena hukum (misalnya perbedaan antara sistem *civil law* dan *common law* dalam hal sumber hukum, metode penafsiran, atau mekanisme penyelesaian sengketa) sehingga analisis menjadi lebih sistematis. Selain itu, pemahaman atas persamaan dan perbedaan itu bukan sekadar deskriptif ia memberi dasar bagi inferensi teoritis (misalnya mengapa sebuah institusi berfungsi di satu negara tetapi kurang efektif di negara lain) dan membantu merumuskan hipotesis penelitian hukum empiris.

- b. Memudahkan upaya unifikasi dan harmonisasi hukum  
Dengan mengetahui unsur-unsur hukum yang serupa antar yurisdiksi, pelaku pembaharuan hukum dapat mencari *common denominators* ketentuan atau prinsip yang relatif serasi di berbagai sistem sebagai titik awal untuk penyusunan aturan bersama atau *model law*. Pendekatan ini pragmatis di mana tidak semua aspek hukum harus diseragamkan, tetapi komparasi membantu menentukan bagian mana yang layak disatukan demi kepastian hukum dan efisiensi regulasi. Selain itu, proses harmonisasi yang berangkat dari analisis komparatif cenderung lebih realistis karena mempertimbangkan pengalaman berbagai negara dalam menerapkan ketentuan yang serupa.
- c. Membantu menyederhanakan aturan hukum yang kompleks  
Kajian komparatif sering mengungkap alternatif formulasi normatif dan mekanisme kelembagaan yang lebih sederhana namun efektif, dengan membandingkan beberapa model pengaturan untuk masalah yang sama misalnya penyelesaian wanprestasi, perlindungan konsumen, atau prosedur peradilan pembuat kebijakan dapat memilih bentuk ketentuan yang ringkas, menghapus redundansi, dan mereduksi kompleksitas yang tidak perlu. Proses demikian berpotensi menghasilkan kodifikasi atau penyusunan aturan yang lebih terstruktur dan mudah dipahami oleh pengguna hukum.
- d. Memperkuat kepastian hukum dalam masyarakat  
Komparasi hukum membantu mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) dalam memberi tafsiran yang konsisten, memperjelas istilah yang ambigu, dan merancang mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Ketika pembuat undang-undang dan pengadilan mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman yuridis, produk regulasi maupun putusan menjadi lebih prediktabel dan uniform pada tingkat praktik, sehingga menambah rasa kepastian hukum bagi warga dan pelaku usaha. Dengan kata lain, komparatif berperan dalam meningkatkan kualitas norma dan implementasinya.<sup>61</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, manfaat komparasi hukum dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op-Cit.*, hlm. 57

- a. Memberikan bahan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum nasional  
 Komparasi hukum menyediakan reservoir solusi yang telah diuji di luar negeri sehingga pembaharu hukum dapat menimbang berbagai alternatif institusional atau normatif sebelum mengusulkannya secara domestik. Pendekatan ini bersifat evaluatif: bukan sekadar meniru, melainkan menilai sejauh mana suatu solusi cocok dengan konteks sosial, budaya, politik, dan kapasitas kelembagaan nasional.
- b. Menjadi sarana seleksi terhadap norma atau lembaga hukum asing yang akan diadopsi  
 Konsep *legal transplant* yang sering dibahas dalam literatur menuntut seleksi cermat, komparasi membantu menentukan kriteria seleksi misalnya kompatibilitas nilai, kesesuaian struktur kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, dan dampak ekonomi/ sosial. Proses seleksi ini meliputi kajian konsekuensi praktik, adaptasi format hukum, serta penyusunan mekanisme mitigasi risiko agar adopsi norma/lembaga asing tidak menimbulkan disfungsi dalam sistem hukum domestik
- c. Menjadi instrumen untuk menilai kelemahan dan kelebihan suatu sistem hukum  
 Membandingkan indikator-indikator kinerja hukum seperti akses keadilan, lama penyelesaian perkara, tingkat kepatuhan, atau efektivitas sanksi peneliti dapat mengidentifikasi area kelemahan yang memerlukan reformasi dan aspek yang patut dipertahankan atau dikembangkan. Pendekatan ini memungkinkan pembentuk kebijakan melakukan *benchmarking* terhadap praktik terbaik, sekaligus merancang intervensi yang terfokus pada masalah nyata alih-alih sekadar perubahan normatif yang simbolik
- d. Memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum nasional yang kontekstual  
 Komparasi tidak hanya menyuguhkan alternatif teknis, tetapi juga membantu merumuskan strategi pembangunan hukum yang mempertimbangkan tradisi lokal dan kebutuhan pembangunan. Dengan menggabungkan pelajaran internasional dan nilai-nilai domestik, proses pembangunan hukum dapat menghasilkan aturan yang legitim artinya memiliki daya terima sosial yang tinggi sehingga implementasinya lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, komparatif menjadi alat praktis untuk menyinergikan modernisasi hukum dengan kontinuitas budaya hukum nasional.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, *Op-Cit.*, hlm. 29

## B. Pemidanaan

### 1. Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan merupakan tahap terakhir dalam rangkaian proses hukum pidana di mana negara, melalui putusan pengadilan, menjatuhkan sanksi kepada orang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Secara fungsional, pemidanaan tidak hanya berwajah sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keselamatan publik, mendorong rehabilitasi pelaku, dan mencegah terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Pemidanaan adalah pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sudarto menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh dilepaskan dari asas legalitas, artinya pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.<sup>63</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan suatu sistem yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka sosial yang lebih luas, yakni sebagai upaya pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemidanaan seharusnya dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sehingga perumusan, penerapan, dan pelaksanaannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yakni kesejahteraan masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan umum.<sup>64</sup>

Pemidanaan harus berlandaskan asas legalitas dan norma yang berlaku dalam KUHP, sehingga setiap hukuman yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak menyimpang dari prinsip keadilan.<sup>3</sup> Menurut Andi Hamzah pidana adalah sanksi yang bersifat khusus karena hanya dapat dijatuhkan oleh

---

<sup>63</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1990, hlm. 72

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 45

negara melalui peradilan pidana, sehingga penggunaannya harus hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Ia juga mengingatkan bahwa dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan hendaknya diarahkan pada upaya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku, bukan semata-mata pemenjaraan.<sup>65</sup>

Menurut Muladi menyatakan bahwa pemidanaan pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi sekaligus, yakni sebagai sarana pembalasan, pencegahan, perbaikan, dan perlindungan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, menurutnya pemidanaan seharusnya diletakkan dalam kerangka integral, yaitu menghubungkan antara perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, dan pemulihan terhadap korban. Pandangan ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional melalui KUHP terbaru yang lebih menekankan pendekatan keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.<sup>66</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Muladi maka dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah:

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbalan/pengimbangan.<sup>67</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mengandung fungsi yang lebih luas, yaitu menjaga ketertiban masyarakat, melindungi kepentingan umum, serta memberikan kesempatan bagi pelaku

---

<sup>65</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 2020, hlm. 3

<sup>66</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Alumni, 2019, hlm. 26.

<sup>67</sup> Dian Gustiniati dan Budi Riski, *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung, Justice Publishe, 2014, hlm.213

untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, pemidanaan harus berlandaskan asas legalitas, proporsionalitas, serta diarahkan pada keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku.

## 2. Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.<sup>68</sup>

Secara garis besar, tujuan pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga teori utama, yaitu:

### a. Teori absolut (*retributif*)

Menurut teori absolut, dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas pula dengan penjatuhan penderitaan pada orang itu.<sup>69</sup> Teori absolut atau teori retributif menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Menurut pandangan ini, pidana dijatuhkan bukan untuk tujuan lain, melainkan untuk memberikan balasan yang sepadan atas kesalahan pelaku. Fokus utama teori absolut adalah pada *perbuatan (actus reus)* dan kesalahan moral pelaku (*mens rea*), bukan pada akibat atau manfaat sosial dari pidana itu sendiri.

Pidana memiliki nilai intrinsik sebagai bentuk koreksi moral dari negara terhadap pelaku kejahatan. Hukuman dianggap sebagai kewajiban negara demi menegakkan keadilan dan menjaga wibawa hukum. Teori ini menolak

---

<sup>68</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta, Bina Aksara, 2022, hlm. 27

<sup>69</sup> Dian Gustiniati dan Budi Riski, *Op-Cit.*, hlm.208

ide bahwa pidana harus diarahkan pada pencegahan atau perbaikan, sebab setiap kejahatan itu sendiri telah menimbulkan kewajiban moral negara untuk membalas.<sup>70</sup> Teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya

b. Teori relatif (*utilitarian*)

Menurut teori ini, “*tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri*”. Teori ini disebut juga dengan “Teori Tujuan”. Selanjutnya dijelaskan oleh teori tersebut, tujuan dari pidana itu untuk: “*perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan*”. Jadi menurut teori ini, pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, tidak semata-mata untuk pembalasan.<sup>71</sup> Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Teori relatif atau *utilitarian* memandang bahwa pemidanaan tidak boleh sekadar menjadi sarana pembalasan, melainkan harus bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan utama pemidanaan adalah mencegah terulangnya kejahatan di masa depan, baik melalui:

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau pencegahan khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, di mana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

---

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm. 3

<sup>71</sup> Dian Gustiniati dan Budi Riski, *Op-Cit.*, hlm.209



## 2) Pencegahan khusus (*special deterrence*)

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.<sup>72</sup>

Teori relatif menekankan fungsi instrumental pidana, yakni sebagai alat kebijakan kriminal (*criminal policy*) untuk mencapai ketertiban sosial, mengurangi angka kejahatan, dan membina kembali pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat.

### c. Teori gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif, menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Menurut Pellegrino Rossi menyatakan bahwa sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>73</sup>

Menurut pandangan ini, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan yang sepadan dengan kesalahan pelaku, tetapi juga harus bermanfaat bagi kepentingan masyarakat melalui pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Teori gabungan menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek keadilan retributif (balasan yang setimpal atas perbuatan) dan aspek *utilitarian* (pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat). Pidana harus adil bagi korban dan masyarakat, tetapi juga

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Op-Cit*, hlm. 52

<sup>73</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 2022, hlm.19

rasional dalam fungsinya untuk mengurangi potensi kejahatan di masa depan.<sup>74</sup>

Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.<sup>75</sup>

### 3. Sistem Pemidanaan

Stelsel pidana di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Buku I KUHP dalam Bab ke-2 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Stelsel pidana dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis sanksi, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok dan pidana tambahan diatur dalam Pasal 10 KUHP sebagai berikut:

#### a. Pidana pokok:

Pidana pokok merupakan pidana utama yang dapat dijatuhkan hakim secara mandiri terhadap terdakwa. Bentuk-bentuk pidana pokok dalam KUHP antara lain sebagai berikut:

##### 1) Pidana mati

Pidana mati adalah pidana yang paling berat, dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dianggap sangat serius dan membahayakan kepentingan masyarakat luas, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus. Pidana mati di Indonesia masih menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan isu hak asasi manusia, namun dalam hukum positif tetap diakui keberadaannya sebagai bagian dari pidana pokok.

---

<sup>74</sup> Muladi, *Op-Cit*, hlm. 74

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2015, hlm.102

## 2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang paling umum dijatuhkan. Pelaku tindak pidana diwajibkan menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu sesuai putusan pengadilan. Tujuan pidana penjara tidak hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan resosialisasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

## 3) Kurungan

Pidana kurungan adalah pidana perampasan kebebasan yang sifatnya lebih ringan dibanding pidana penjara. Biasanya dijatuhkan untuk tindak pidana ringan atau pelanggaran. Pelaku yang dijatuhi kurungan akan ditempatkan di rumah tahanan negara dengan syarat-syarat yang lebih sederhana dibanding lembaga pemasyarakatan.

## 4) Denda

Pidana denda merupakan pidana berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Denda sering digunakan untuk tindak pidana yang tidak terlalu berat, serta menjadi instrumen efektif karena dapat memberikan efek jera tanpa harus merampas kebebasan pelaku. Apabila terpidana tidak mampu membayar denda, KUHP mengatur kemungkinan pengantiannya dengan pidana kurungan.

## 5) Pidana tutupan

Pidana tutupan adalah pidana perampasan kemerdekaan yang mirip dengan pidana penjara, namun dijalani dalam tempat tertentu dengan kondisi khusus. Pidana ini diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana tertentu yang memiliki latar belakang politik atau keyakinan, sehingga pembinaannya dilakukan dengan cara yang berbeda dari narapidana biasa.

### b. Pidana tambahan:

Pidana tambahan tidak berdiri sendiri, melainkan dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, sebagai upaya untuk memberikan efek hukum yang lebih komprehensif. Bentuk-bentuk pidana tambahan meliputi:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hakim dapat mencabut hak-hak tertentu dari terpidana, misalnya hak untuk menduduki jabatan publik, hak untuk memilih atau dipilih dalam jabatan politik, serta hak untuk menjalankan profesi tertentu. Pencabutan ini dimaksudkan untuk mencegah terpidana menyalahgunakan kedudukan atau keahliannya di masa mendatang.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan berupa perampasan barang biasanya dikenakan terhadap barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang hasil tindak pidana, atau barang yang dilarang untuk diedarkan. Dengan demikian, negara dapat menghilangkan sarana atau keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut.

3) Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim merupakan bentuk pidana tambahan yang bertujuan agar masyarakat mengetahui adanya sanksi hukum terhadap pelaku. Hal ini juga dimaksudkan sebagai sarana pencegahan umum, sehingga publik dapat belajar dari konsekuensi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Pengaturan mengenai *stelsel* pidana dalam KUHP, jelas bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menentukan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, tetapi juga menekankan pentingnya syarat-syarat tertentu sebelum suatu pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana. Artinya, penjatuhan pidana tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, selain memahami jenis sanksi pidana yang tersedia, perlu pula diperhatikan syarat-syarat pembedaan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan benar-benar dapat dipidana. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Perbuatan, yang harus:
  - a. Memenuhi rumusan undang-undang
  - b. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenaran).
2. Orang, dalam hal ini berhubungan dengan “kesalahan”, yang meliputi:
  - a. Kemampuan bertanggung jawab (KBJ)

- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian (*culpa/alpa*) (tidak ada alasan pemaaf).<sup>76</sup>

Syarat-syarat tersebut menggambarkan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana pada seseorang itu harus dilihat pada unsur perbuatan dan unsur orang, yang masing-masing mempunyai konsekuensinya sendiri-sendiri. Perbedaan syarat pemidanaan menjadi perbuatan dan orang ini tidak terlepas dari teori yang diperkenalkan oleh Moeljatno yang memisahkan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. dengan kata lain untuk membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.<sup>77</sup>

#### 4. Prinsip - Prinsip Pemidanaan

Pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan asas dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi hakim. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk menjaga agar pemidanaan tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun prinsip-prinsip pemidanaan yang utama adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*)

Prinsip legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara jelas dalam undang-undang. Prinsip ini penting untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

- b. Prinsip proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas menekankan bahwa pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Tujuan utama dari prinsip ini adalah untuk

---

<sup>76</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman dan Damanhuri, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Pembangunan*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2020, hlm.61

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm.62

menegakkan keadilan substantif, agar hukuman tidak berlebihan (*over punishment*) maupun terlalu ringan.

c. Prinsip individualisasi pidana

Prinsip individualisasi pidana menghendaki agar hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan kondisi pribadi terdakwa, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, psikologis, serta kemungkinan untuk memperbaiki diri. Melalui prinsip ini, pemidanaan tidak dipandang semata-mata dari tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga dari sisi kemanusiaan pelaku. Hal ini membuka ruang bagi penerapan pidana alternatif, rehabilitasi, maupun *restorative justice* sebagai bagian dari sistem pemidanaan.

d. Prinsip kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan menegaskan bahwa pemidanaan harus tetap menghormati martabat manusia dan tidak boleh bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat kemanusiaan. Penerapan prinsip ini tercermin dalam pengaturan mengenai larangan pidana yang mengandung penyiksaan, serta dalam kebijakan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang menekankan aspek rehabilitasi dan resosialisasi.<sup>78</sup>

## 5. Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana

Sistem minimum khusus dalam hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem pemidanaan yang berfungsi untuk memberikan batas bawah ancaman pidana terhadap tindak pidana tertentu. Sistem ini tidak diterapkan secara umum terhadap semua jenis pidana, melainkan hanya pada delik-delik tertentu yang memiliki tingkat keseriusan tinggi dan berpotensi besar menimbulkan kerugian atau membahayakan masyarakat. Berdasarkan konsep Buku I Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), ketentuan minimum khusus hanya dimungkinkan untuk pidana penjara, sementara untuk pidana denda tidak diatur adanya batas minimum khusus. Konsep ini juga tidak menentukan secara pasti berapa lamanya batas minimum tersebut, tetapi hanya memberikan pedoman bahwa pidana penjara tidak boleh dijatuhkan kurang dari satu hari. Dengan

---

<sup>78</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Bandung, Alumni, 2019, hlm. 87

demikian, sistem minimum khusus bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik serta bobot dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>79</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief batas minimum khusus dalam hukum pidana bersifat kasuistik dan subyektif karena setiap negara memiliki ukuran dan kepentingan yang berbeda dalam menentukan kadar berat ringannya suatu tindak pidana. Penerapan sistem ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai minimum khusus harus ditempatkan dalam kerangka yang memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Sistem ini bukan hanya alat represif untuk menindak pelaku kejahatan, melainkan juga memiliki fungsi preventif dan edukatif untuk membina serta memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik.<sup>80</sup>

Selain itu Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa sistem minimum khusus seharusnya hanya diterapkan terhadap delik-delik yang dipandang sangat merugikan atau membahayakan masyarakat, serta delik-delik yang diperberat akibat akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). Sebagai ukuran kuantitatif, delik yang dapat dikenai ancaman minimum khusus adalah delik yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun, karena tergolong sebagai tindak pidana yang “sangat serius”. Namun, dalam kondisi tertentu, batasan ini dapat diturunkan untuk delik yang tergolong “berat”, yaitu delik dengan ancaman pidana penjara antara empat hingga tujuh tahun. Lamanya minimum khusus juga perlu disesuaikan dengan sifat, hakekat, serta kualitas atau bobot dari delik yang bersangkutan. Dengan demikian, semakin berat dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, semakin besar pula alasan untuk menetapkan ancaman pidana minimum khusus terhadapnya.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana)*, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm.7

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm.7

Selain itu, sebagaimana halnya dengan ancaman maksimum khusus, prinsip sistem minimum khusus juga harus memungkinkan adanya pengurangan atau peringanan dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya apabila terdapat alasan pemaaf atau keadaan yang meringankan. Oleh karena itu, penerapan sistem minimum khusus harus tetap memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan substantif. Dalam konsep Buku I RKUHP, penting pula untuk menetapkan pedoman umum yang mengatur tentang penerapan ancaman minimum khusus serta menyesuaikan pasal-pasal lain yang berkaitan agar penerapannya tidak menimbulkan ketidakharmonisan dalam sistem pidana nasional.<sup>82</sup>

Sistem minimum khusus ini memiliki hubungan yang erat dengan tujuan pidana, yaitu untuk memperbaiki pelaku kejahatan sekaligus melindungi masyarakat. Tujuan pembaharuan hukum pidana sejatinya diarahkan pada upaya menanggulangi kejahatan dengan tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, penerapan pidana minimum khusus tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ketentuan yang ada dalam KUHP saat ini hanya mengatur minimum umum selama satu hari, sehingga dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional diperlukan adanya ketentuan mengenai minimum khusus, terutama bagi delik-delik yang dipandang sangat berbahaya dan merugikan masyarakat, serta delik yang diperberat oleh akibat yang ditimbulkannya.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, sistem minimum khusus diharapkan dapat berperan sebagai instrumen normatif dalam menegakkan keadilan substantif di dalam sistem hukum pidana nasional. Penerapan sistem ini bukan semata-mata ditujukan untuk menjamin konsistensi dan kepastian hukum, melainkan juga untuk menegakkan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan negara, perlindungan masyarakat, dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep minimum khusus tersebut menuntut adanya kejelasan mengenai ruang lingkup tindak pidana yang layak dikenai ketentuan tersebut, sehingga

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm.8

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm.8



pelaksanaannya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dan tetap mencerminkan prinsip keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Kejelasan batasan mengenai jenis-jenis delik yang diancam dengan pidana minimum khusus memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Landasan normatif yang kuat, disertai dengan pertimbangan rasional terhadap delik yang menimbulkan bahaya besar bagi kepentingan umum, nilai kemanusiaan, maupun ketertiban masyarakat, akan memperkuat posisi sistem ini sebagai sarana penegakan keadilan substantif dalam hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penguraian terhadap jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus menjadi langkah krusial guna memahami arah dan tujuan pembentukan ketentuan tersebut secara komprehensif.

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang pada umumnya diancam dengan pidana minimum khusus meliputi:

- a. Tindak pidana terhadap makar (Pasal 104–139 KUHP), termasuk di dalamnya makar terhadap keselamatan Presiden, Wakil Presiden, atau pemerintahan yang sah
- b. Tindak pidana terhadap makar terhadap negara sahabat (Pasal 139a–145 KUHP), yang mencakup tindakan yang dapat membahayakan hubungan diplomatik dan perdamaian antarnegara
- c. Tindak pidana terhadap sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP), karena menimbulkan kerusakan pada sistem peradilan dan kepercayaan publik terhadap hukum
- d. Tindak pidana terhadap pemalsuan uang (Pasal 244–252 KUHP), yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keuangan negara
- e. Tindak pidana terhadap pemalsuan materai (Pasal 253–262 KUHP), yang mengganggu sistem administrasi dan keabsahan dokumen hukum
- f. Tindak pidana terhadap pemalsuan surat (Pasal 263–276 KUHP), karena dapat menimbulkan kerugian hukum dan ekonomi yang luas

- g. Tindak pidana terhadap kesusilaan (Pasal 281–303 KUHP), yang mencakup perbuatan cabul dan pelanggaran norma kesusilaan yang merusak tatanan moral masyarakat
- h. Tindak pidana terhadap pembunuhan (Pasal 338–350 KUHP), yang merupakan pelanggaran berat terhadap hak hidup manusia
- i. Tindak pidana terhadap penganiayaan (Pasal 351–358 KUHP), karena merusak integritas fisik dan mental korban
- j. Tindak pidana terhadap pencurian (Pasal 362–367 KUHP), terutama apabila dilakukan dengan pemberatan seperti pencurian dengan kekerasan
- k. Tindak pidana terhadap pemerasan dan pengancaman (Pasal 368–371 KUHP), yang mengandung unsur kekerasan dan intimidasi terhadap korban.<sup>84</sup>

Jenis tindak pidana lainnya seperti membuka rahasia jabatan atau rahasia negara (Pasal 322–323 KUHP), pelanggaran terhadap kemerdekaan orang (Pasal 324–337 KUHP), penghancuran atau perusakan barang (Pasal 406–412 KUHP), serta penadahan (Pasal 480–485 KUHP), penerapan ancaman minimum khusus tidak berlaku secara menyeluruh di semua negara. Hanya sebagian negara (sekitar 25%–50%) yang memberikan ancaman minimum terhadap jenis delik tersebut, tergantung pada beratnya akibat yang ditimbulkan dan konteks sosial-hukum di negara bersangkutan.<sup>85</sup>

Penetapan jenis-jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus harus mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, antara lain tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan, intensitas pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, serta urgensi perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Sistem minimum khusus berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pemberatan hukuman, tetapi juga sebagai wujud perlindungan hukum terhadap nilai-nilai fundamental yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm.8-9

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm.9

## C. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata *curi* yang berarti perbuatan mengambil sesuatu secara diam-diam tanpa izin pemiliknya. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* dan *possession* yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagainya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum. Pencurian merupakan hal yang sangat biasa, tertera di dalam seluruh KUHP di belahan bumi, bisa pula di ucap hal netral, sebab terjalin serta diatur oleh seluruh negeri.<sup>86</sup>

Menurut KUHP, pencurian pada hakikatnya diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain atau barang milik orang lain sambil berusaha melanggar hak orang tersebut. Menurut Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa:

Tindak pidana pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Sementara itu menurut Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juga menyatakan bahwa:

Tindak pidana pencurian adalah setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori v.

---

<sup>86</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 91.

## 2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan pasal tersebut menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan adalah pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP yang dilakukan dengan keadaan tertentu sehingga ancaman pidananya lebih berat.

Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R. Soesilo karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas.<sup>87</sup>

Menurut Moeljatno, pencurian dengan pemberatan pada dasarnya adalah pencurian biasa, tetapi dilakukan dengan cara tertentu yang menambah beratnya tindak pidana tersebut, misalnya dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan merusak barang.<sup>88</sup> Sementara itu menurut P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana di atur dalam Pasal 362 KUHP yang ditambah unsur-unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya berbeda dan lebih berat. Delik ini disebut juga *qualified theft* karena syarat tambahan yang memperberat pidana.<sup>89</sup>

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa keadaan pemberat dalam pencurian tidak mengubah sifat dasar delik, tetapi menempatkan perbuatan tersebut pada tingkat yang lebih berbahaya sehingga wajar jika hukum menambahkan ancaman pidana lebih berat. Oleh karena itu, pencurian dengan pemberatan

---

<sup>87</sup> R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm.251

<sup>88</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, hlm. 95.

<sup>89</sup> P.A.F. Lamintang dan Jisman Samosir, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

dipandang sebagai tindak pidana yang memiliki dampak sosial lebih luas dibanding pencurian biasa.<sup>90</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pencurian dengan pemberatan pada hakikatnya tetap merupakan pencurian dalam bentuk pokok, namun dengan adanya unsur-unsur tertentu maka perbuatan tersebut dikualifikasi sebagai delik yang lebih serius. Unsur-unsur pemberatan tidak hanya menambah beratnya ancaman pidana, tetapi juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan bahaya yang lebih besar bagi masyarakat. Keberadaan pasal mengenai pencurian dengan pemberatan dalam KUHP, baik lama maupun yang baru, mencerminkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap kepentingan harta benda sekaligus sebagai upaya preventif agar masyarakat terhindar dari tindak pidana yang berulang dengan modus yang lebih berbahaya.

### **3. Unsur -Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

#### **a. Unsur -Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pencurian dengan pemberatan tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang memberatkan dalam pencurian tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

##### **1) Pencurian ternak**

Pasal 101 mendefinisikan ternak adalah semua hewan berkuku satu, hewan memamah biak (*ruminansia*), dan babi. Misalnya hewan berkuku satu adalah kuda, dan hewan memamah biak seperti sapi dan kerbau. Ternak merupakan unsur yang berat karena di Indonesia ternak merupakan hewan peliharaan masyarakat dan merupakan harta kekayaan yang penting bagi petani.

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 145.

- 2) Pencurian pada saat kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusakan, pemberontakan atau bahaya perang

Pencurian dalam situasi seperti ini mempunyai risiko hukuman yang lebih berat karena dalam situasi di mana orang-orang ribut dan kacau serta harta benda tidak terlindungi, sehingga pencurian akan lebih mudah terjadi, padahal setiap orang harus membantu dan memberi pertolongan pada korban, dan yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat dalam situasi bencana alam adalah orang-orang yang berakhlak buruk.

- 3) Pencurian pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup di mana rumah itu berada, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah

Dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini terdapat beberapa unsur antara lain:

- b) Unsur “malam” menurut ketentuan Pasal 98 KUHP malam adalah jangka waktu sejak matahari terbenam sampai matahari terbit yang bersifat sangat fleksibel, karena tidak disebutkan secara eksplisit jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP mengikuti letaknya di mana kejahatan itu terjadi
  - c) Unsur “di dalam sebuah rumah” yang dimaksud dengan rumah adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Bahkan termasuk pengertian rumah sebagai tempat tinggal sementara seperti tenda
  - d) Unsur “pekarangan tertutup” yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang dikelilingi pagar, tembok, atau pembatas lain yang menandakan kepemilikan, dan di atasnya terdapat rumah atau bangunan. Pekarangan tertutup dipandang sebagai bagian dari rumah sehingga mendapat perlindungan hukum yang sama.
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
- Unsur ini menunjukkan adanya kerja sama atau kesepakatan jahat antar pelaku, dengan dilakukan bersama-sama, maka pencurian lebih mudah dilakukan dan korban akan lebih sulit untuk melawan. Ketentuan ini

diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Unsur ini menunjukkan adanya kerja sama atau kesepakatan jahat antar pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dengan dilakukan bersama-sama, maka pencurian lebih mudah dilaksanakan dan korban akan lebih sulit untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, sifat bersekutu ini dipandang sebagai keadaan yang memberatkan.

Terkait dengan pelaku lebih dari satu orang di atur dalam Pasal 55 KUHP menegaskan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana bukan hanya mereka yang melakukan sendiri perbuatan itu, melainkan juga mereka yang turut serta melakukan atau yang menyuruh orang lain melakukan. Dengan demikian, keberadaan dua orang atau lebih dalam tindak pidana pencurian tidak hanya memperlihatkan adanya penyertaan (*deelneming*), tetapi juga memperkuat alasan yuridis untuk memperberat ancaman pidana.

- 5) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
  - i. Unsur merusak adalah suatu tindakan dengan kekerasan terhadap suatu benda yang mengakibatkan benda tersebut tidak dapat dipakai lagi atau tidak tampak seperti semula
  - ii. Unsur memotong adalah perbuatan memisahkan atau membagi benda dengan alat tajam
  - iii. Unsur memanjat menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang-lubang atau jalan yang tidak semestinya, misalnya lewat selokan atau parit
  - iv. Unsur kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP adalah segala peralatan yang digunakan untuk membuka kunci, meskipun bukan kunci dalam arti sesungguhnya
  - v. Unsur perintah palsu adalah perintah yang seolah-olah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, padahal tidak. Misalnya seseorang mengaku sebagai petugas dan membawa surat perintah fiktif untuk

memasuki rumah atau gudang, lalu melakukan pencurian di dalamnya.

- vi. Unsur pakaian jabatan palsu adalah penggunaan seragam atau atribut yang menyerupai pejabat tertentu untuk mengelabui orang lain, misalnya menggunakan seragam polisi atau petugas keamanan agar korban percaya dan mengizinkan masuk. Cara ini dipandang lebih berbahaya karena pelaku menyalahgunakan simbol kewenangan negara untuk kepentingan kejahatan..

**b. Unsur -Unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam KUHP lama, namun dengan beberapa penyempurnaan dan perluasan. Pengaturan tersebut dimuat dalam Pasal 477, yang secara tegas merinci keadaan-keadaan khusus yang apabila menyertai tindak pidana pencurian, maka ancaman pidananya menjadi lebih berat.

Berikut ini adalah unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang termuat dalam Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1) Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan

Unsur ini menekankan perlindungan khusus terhadap benda yang dipandang sakral oleh pemeluk agama atau penganut kepercayaan tertentu. Pencurian terhadap benda suci tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga dapat melukai rasa keagamaan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2023, hlm. 19



2) Pencurian benda purbakala

Benda purbakala merupakan warisan sejarah dan kebudayaan bangsa yang memiliki nilai tinggi, baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun identitas nasional. Tindakan mengambil benda purbakala secara melawan hukum dipandang sebagai ancaman terhadap pelestarian budaya dan kepentingan publik, sehingga wajar jika digolongkan sebagai keadaan yang memperberat pidana.<sup>92</sup>

3) Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang

Unsur ini memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi masyarakat kecil. Kehilangan ternak atau barang yang menjadi sumber nafkah utama dapat secara langsung mengganggu kelangsungan hidup korban dan keluarganya.

4) Pencurian pada waktu terjadi bencana atau keadaan darurat

Tindakan mencuri di tengah kebakaran, banjir, gempa bumi, kecelakaan lalu lintas, atau kerusakan dinilai lebih berat karena dilakukan ketika masyarakat sedang berada dalam situasi sulit. Perbuatan ini menunjukkan sikap yang tidak berperikemanusiaan, karena pelaku justru memanfaatkan penderitaan orang lain untuk kepentingan pribadi.

5) Pencurian pada malam hari dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Melakukan pencurian pada malam hari menambah kerugian dan kesulitan korban, karena pada umumnya penghuni rumah sedang beristirahat. Unsur “pekarangan tertutup” dimaksudkan untuk melindungi rumah beserta lingkungannya dari gangguan pihak luar. Oleh karena itu, pencurian yang dilakukan dalam keadaan demikian dipandang lebih berbahaya.

6) Pencurian dengan cara tertentu (merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu)

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 22–24

Unsur ini menegaskan adanya penggunaan cara-cara khusus yang menunjukkan kesengajaan lebih tinggi dari pelaku. Tindakan merusak atau membongkar mengindikasikan kekerasan terhadap benda; memanjat atau masuk melalui jalan yang tidak wajar menunjukkan modus tersembunyi; penggunaan kunci palsu atau perintah palsu mengandung unsur penipuan; sementara pemakaian pakaian jabatan palsu memperlihatkan adanya penyalahgunaan simbol kewenangan. Semua cara ini memperberat sifat kejahatan pencurian.

7) Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan persekongkolan jelas lebih berbahaya karena adanya kekuatan kolektif yang memudahkan pelaku dan menyulitkan korban untuk melawan. Selain itu, perbuatan yang dilakukan secara bersekutu juga meningkatkan potensi kerugian yang ditimbulkan. Itulah sebabnya pencurian bersekutu digolongkan sebagai keadaan yang memperberat pidana.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017, hlm. 121

## IV. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komparasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran orientasi yang signifikan. Di mana KUHP lama menitikberatkan pada pola pemidanaan represif dengan dominasi pidana penjara sebagai instrumen utama, sehingga lebih berorientasi pada pembalasan dan penjeraan. Sementara itu, KUHP baru membawa paradigma pemidanaan yang lebih komprehensif, tidak hanya menegakkan wibawa hukum, tetapi juga memberi ruang bagi rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan korban melalui diversifikasi *strafmodus* yang lebih variatif. Dengan demikian, KUHP baru merepresentasikan arah pembaruan hukum pidana Indonesia menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis, kontekstual, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat
2. Membangun pemidanaan yang berkeadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada dasarnya dilakukan dengan menggeser orientasi pemidanaan dari sekadar represif menuju model yang lebih proporsional, diferensiatif, dan humanis melalui integrasi prinsip redistribusi, rekognisi, dan representasi dalam penerapan KUHP baru. Hal ini tampak dari adanya variasi *strafmodus* berupa pidana alternatif selain penjara, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, denda, dan ganti rugi, yang memungkinkan perlindungan terhadap korban sekaligus memberi ruang rehabilitasi bagi pelaku tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Pemidanaan yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui penerapan sanksi yang seimbang dengan kesalahan

dan akibat yang ditimbulkan, mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian, sehingga sistem pemidanaan benar-benar berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memulihkan, mencegah, dan membina sesuai nilai keadilan substantif dan Pancasila.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KUHP baru telah membuka ruang variasi *strafmodus*, maka perlu adanya pedoman teknis pemidanaan dari Mahkamah Agung yang memberikan arahan kapan pidana penjara, denda, kerja sosial, atau pengawasan dapat dijatuhkan, sehingga tidak terjadi disparitas antar putusan
2. Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, maupun Hakim perlu mendapat pelatihan khusus terkait penerapan keadilan restoratif agar pemulihan kerugian korban benar-benar terintegrasi dalam praktik, bukan hanya sebagai wacana normatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Apeldoorn, Van. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- \_\_\_\_\_. 2019. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, dikutip tanggal 4 Agustus 2025
- Dewi, Erna. 2011. *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana (Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana)*, Semarang: Pustaka Magister Semarang
- \_\_\_\_\_. 2023. *Hukum Panitensier Dalam Perspektif*, Bandar Lampung, Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Dewi, Erna., dan Firganefi. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Dinamika dan Perkembangan)*, Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila.
- Dewi, Erna., Tri Andrisman., dan Damanhuri. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Pembangunan*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Fraser, Nancy. 1997. *Justice Interruptus: Critical Reflections on the "Postsocialist" Condition*, New York: Routledge
- Fuady, Munir. 2017. *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung: Refika Aditama
- Gustiniati, Dian., dan Budi Riski. 2014. *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publishe.
- Hamzah, Andi. 2008. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- \_\_\_\_\_. 2016. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono. Soenarjati. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2016. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Lamintang, P.A.F., dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Lamintang, P.A.F. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leo, Agustino. 2018. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Lubis, Hendra. 2012. *Tindak Pidana Pencurian*, Bandung: Refika Aditama
- Mahmud, Marzuki Peter. 2006. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mahmud, Marzuki Peter, dan Philipus M. 2020. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Monica, Dona Raisa., dan Diah Gustiniani Maulani. 2018. *Pengantar Hukum Panitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muladi. 2019. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_. 2020. *Kebijakan Kriminal: Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mudzakir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Mulyadi, Lilik. 2019. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana
- Nawawi, Arief Barda 2010. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana
- Pangaribuan, Luhut M. 2023. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Sinanti
- Poernomo, Bambang. 2022. *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2023. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Pudjosewojo. Kusumadi. 2012. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas
- Rahardjo, Satjipto. 2020. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa
- \_\_\_\_\_. 2022. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rawls, John. 1999. *The Law of Peoples: With The Idea of Public Reason Revisited*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press
- Rosida, Nikmah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, 2012
- Santoso, M. Agus. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Samosir, Djisman. 2022. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Siswanto, Heni., dan Aisyah Muda Cemerlang. 2021. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Soesilo, R. 1998. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea
- Soeroso. R. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, Maria H. 2018. *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suherman, Ade Maman. 2018. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Tim Redaksi. 2025. *KUHP & KUHPA: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Tim Penyusun. 2020. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Nusantara Persada Utama
- Wiranata, I Gede A.B., dan Yennie Agustin. 2013. *Sampel dan Teknik Sampel Dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja.

## **B. Jurnal**

- Fadillah, Sahril., Heni Siswanto., Fristia Berdian Tamza., Ahmad Irzal Fardiansyah., dan Maya Shafira, 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Volume. 1, No.5
- Hidayat, Rahmat. 2020. "Penegakan Hukum Pencurian dengan Pemberatan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No. 2
- Mulyadi, Lilik. 2025. "Reformasi Hukum Pidana Melalui Pembaruan KUHP Nasional", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3).
- Nugroho, Aditya. 2023. "Representasi Sosial dalam Keadilan Restoratif: Arah Baru Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Hukum Progresif*, 17(1), 2023
- Pratama, Aditya. 2022. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dan Implikasinya Terhadap Rasa Aman Masyarakat", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Rahmawati, Nurlaili. 2020. "Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Praktik Peradilan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3)



Prasetyo, Dedi. 2021. "Reformasi Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 1

Sari, A., dan Putra, T, 2022. "Analisis Tingkat Residivisme pada Pelaku Pencurian dengan Pemberatan di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1)

Setiawan, M. Nanda; Syariffuddin; Chindi Oeliga Yensi Afita. 2025. "Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum Das Sollen*, 11(1).

Syahadat, Adimas Maharaja., Rini Fathonah., dan Dona Raisa Monica. 2024. "Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 1, No. 4

Syafrudin, Dedi. 2025. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Perkara Pencurian Dengan Pemberatan", *Jurnal Hukum Pidana dan Penegakan Hukum*, 4(2)

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

### **D. Website**

Pusiknas Polri, <https://pusiknas.polri.go.id>, dikutip tanggal 2 Juli 2025